



P U T U S A N

Nomor ..... /Pdt.G/2011/PA. Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan  
dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan  
oleh :- -----  
-----

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-  
Una, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

;-

-----  
-- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

;-

----- Pengadilan Agama  
tersebut :- -----  
-----



Hal . 1 dari 12 hal . Put . No. 176/Pdt . G/2011/PA Pso

-----Telah membaca berkas

perkara ;-----

---

-----Telah mendengar keterangan

Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi

Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juni 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan register Nomor .... /Pdt.G/2011/PA. Pso. tanggal 15 September 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada pada hari Minggu tanggal 19 Juli 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/37/VII/1998 tanggal 19 Juli 1998 ;-----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Samarinda Kalimantan Timur selama 12 tahun ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :- -----

Anak Pertama, laki-laki umur 12 tahun ;-----  
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Pso

Anak Kedua, perempuan, umur 4 tahun ;-----

Anak tersebut dalam asuhan Tergugat ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :- -----

Sudah tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat ;-----

Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat ;-----

Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Penggugat dan Tergugat sudah



tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 14 hari lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggungjawab ;-----

-----  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat. Namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

-----  
Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi, untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso



Hal. 3 dari 3 Hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/BA. Memberi Psd putusan sebagai

berikut ;-----

PRIMER :

Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang positif ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ; - .....  
-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :- .....

**I. Alat Bukti Tertulis**  
; .....  
-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/37/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998 yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una ( Bukti P ) ; - .....

**II. Saksi- Saksi**  
: .....  
-----

**Saksi Pertama :**  
**Saksi 1**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya Islam, lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut :- .....

--  
Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat dan



terikat hubungan keluarga yakni Penggugat adalah  
Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Pso  
kemanakan saksi ;

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami  
istri sah menikah tahun 1998 di  
Ampana ;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah  
tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua  
anak tersebut dalam asuhan  
Tergugat ;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah  
tanganya di Samarinda, namun pada bulan September  
2011 Penggugat kembali ke Ampana tanpa didampingi  
oleh Tergugat ;-

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah  
tangga suami istri tersebut, hanya sebatas keduanya  
telah pisah kediaman  
bersama ;-

**Saksi Kedua :**

**Saksi 2**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya  
Islam, lalu menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-

Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara,



Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 196/Pdt.G/2011/PA-Pes sebagai tetangga di

Ampara ;-----

-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 19 Juli 1999 di

Ampara ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan

Tergugat ;-----

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di Samarinda, namun pada bulan September 2011 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke

Ampara ;-----

Bahwa selama hidup berpisah hubungan komunikasi antara suami istri tidak ada

lagi ;-----

-----

Bahwa saksi sebagai Ketua RT telah mengupayakan penasihatan kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi



tersebut diatas, Penggugat telah mengakui dan membenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak mau kembali membina rumah tangganya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali



membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Pso pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa rumah tangganya sejak tahun 1999 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Tergugat tidak cinta kepada Penggugat, tidak memberikan jaminan nafkah serta melakukan penganiayaan, sehingga kondisi rumah tangga seperti tersebut, Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama di Samarinda dan pulang ke orang tua di Ampana (Sulteng) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 149 RBg. maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan



bantahan terhadap dalil- dalil Penggugat  
 tersebut  
 Hal : 7 dari 12; hāl : " Pūt. " Nb. " 1767 Pdt. G 2017 PA Psö

-----  
 ----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita poin 1 mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu status perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/37/VII/1998 tanggal 20 Juli 1998, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P tersebut dan keterangan saksi- saksi Penggugat, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai ;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah hidup berpisah, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah ( **Saksi 1** dan **Saksi 2**) setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian makna dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang berlanjut dengan hidup berpisah dan telah berlangsung sejak bulan September 2011 karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila pengakuan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti telah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada keretakan rumah tangganya, dimana Penggugat telah memilih meninggalkan kediaman bersama, sebab tidak mungkin Penggugat meninggalkan Tergugat jika tidak ada pertengkaran dalam rumah



tangganya ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Psd sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19

Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan ;-----*

-----

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad menghendaki untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa rumah tangga seperti itu telah rapuh, mempertahankan tidak berguna lagi ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga suami-isteri tersebut yang tidak saling mempedulikan



Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt.G/2011/PA Pso  
akan hak dan kewajibannya sebagai

suami istri yang

baik, menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang  
digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan  
dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita-  
citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah  
dan

rahmah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa  
penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat  
dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak  
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah  
tangga, sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian  
sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)  
Kompilasi Hukum

Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah  
membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk  
bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan  
dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84



ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh Panitera berkewajiban untuk mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan ;- -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;- -----

----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- **M E N G A D I L**  
I -----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;- -----



Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

verstek ;-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap

Hal. 10 dari 12 hal., Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Poso  
Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----  
-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Belas** bulan **Muharam** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriah . Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka



untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. HAKIMUDDIN** sebagai Panitera serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABD. PAKIH, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

**YUSRI, S.Ag.**

**NIRWANA, S.HI.**

Panitera

ttd

**Drs. H.HAKIMUDDIN**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	350.000,-
Me t e r a i	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>441.000,-</b>



(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Drs. H. HAKI MUDDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 176/Pdt. G/2011/PA Poso